



PUTUSAN
Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, yang diwakili oleh Kie Siu Boi alias Sumiaty selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Bintang Terang, Nomor 1, Desa Mulioorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Junirwan Kurnia, S.H., 2. Mardhi Santawijaya, S.H., 3. AKBP (Purn) Amwizar, S.H., MH., dan 4. Ilham Gandi Lubis, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Kurniawan & Associates, beralamat di URo Building (Citi Bank) Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol, Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n:

RUDI RUKIANTO, bertempat tinggal di Dusun XII, Jalan Setia, Gang Bilal, Nomor 14, Kelurahan Mulioorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Tommy Belynn Wiryadi, S.H., 2. Eddy Suhairy, S.H., 3. Muhammad Ilham Tumangger, S.H., 4. Ivan Sahat Rajali Sirait, S.H., 5. Maulana Ibrahim, SH., 6. Surya Trumen Singarimbun, S.H., 7. Mei Tresia Sitompul, S.H., 8. Adhi Pradana Barus, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Nusantara, beralamat di Komplek Javanise, Nomor 17, Jalan Jawa, Kelurahan Sei Sikambing, C II, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021; Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon ($2 \times 9 \text{ bulan} \times 3.559.907$) = Rp64.078.326,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja ($7 \times 3.559.907$) = Rp24.919.349,00
 - c. Uang Penggantian Hak Pengobatan & Perumahan ($88.997.675 \times 15\%$) = Rp13.349.651,00+Total sebesar = Rp102.347.326,00
(seratus dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Juli 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat bersifat *premature*;
- Gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja dengan Momor 200/BPLU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang di tandatangani oleh Kie Sio Boy alias Sumiati tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sejak putusan ini diucapkan berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa 2 (dua) kali Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon (2 x 9 bulan x 3.559.907) = Rp64.078.326,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja (7 x 3.559.907) = Rp24.919.349,00
 - c. Uang Penggantian Hak Pengobatan & Perumahan
(88.997.675 x 15%) = Rp13.349.651,00+
- Total sebesar = Rp102.347.326,00
(seratus dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan sebesar 6 bulan x upah sebulan dengan perincian sebagai berikut: 6 x Rp3.559.907,00 = Rp21.359.442,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 235/Kas/2021/PHI Mdn *juncto* Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau: seandainya Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, namun demikian putusan *Judex Facti* perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pandemi covid-19 telah membawa pengaruh yang sangat besar dan telah membawa dampak secara global bagi semua sektor termasuk dunia usaha, bahkan pemerintah melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 telah menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional;
- Bahwa pandemi covid-19 merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kendali manusia sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa (*force majeure*) oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dapat melakukan PHK disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) sejak 6 Juli 2020 dengan kewajiban

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan membayarkan kompensasi PHK kepada pekerja yaitu berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja: 24 September 1996 s/d 6 Juli 2020 (23 tahun 10 bulan)

Uang Pesangon: $9 \times \text{Rp}3.559.907,00 = \text{Rp}32.039.163,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $8 \times \text{Rp}3.559.907,00 = \text{Rp}28.479.256,00$

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}60.518.419,00 = \underline{\text{Rp } 9.077.762,00+}$

Jumlah $= \text{Rp}69.596.181,00$

(enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa oleh karena PHK terjadi sejak 6 Juli 2020 maka tidak ada kewajiban perusahaan membayarkan upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang jumlah seluruhnya Rp69.596.181,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)